

Strategi *Anti-Fraud* Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali

Pesi Suryani

Universitas Terbuka

pesi@ecampus.ut.ac.id

Lasando Lumban Gaol

Universitas Terbuka

lasando.lumban@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali Strategi *Anti-Fraud* dalam kaitannya dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali. Dengan menerapkan prinsip-prinsip utama akuntansi dan pendekatan preventif terhadap kecurangan, inisiatif ini tidak hanya memperkuat integritas pengelolaan dana tetapi juga memberikan landasan kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan sembilan desa wisata di Bali dan informan dari perangkat desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi, akuntabilitas, nilai-nilai budaya lokal, serta sistem pencegahan telah efektif dalam mencegah praktik kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa wisata. Temuan ini menawarkan kontribusi penting bagi pengelola desa wisata dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab di sektor pariwisata lokal Bali.

Kata Kunci

Akuntabilitas, Desa Wisata, Fraud, Transparansi.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan dana desa wisata, risiko *fraud* menjadi salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mashitoh et al. (2023), *fraud* tidak hanya terbatas pada sektor tertentu tetapi telah meluas ke berbagai bidang, termasuk pemerintahan, organisasi nirlaba, hingga sektor pariwisata. Dengan sifatnya yang lintas batas, siapa pun berpotensi menjadi pelaku atau terlibat dalam tindakan tersebut. Pada konteks pengelolaan dana desa wisata yang sumber penerimaannya berasal dari objek wisata, terdapat peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan *fraud*. Kondisi ini menciptakan dilema bagi aparat desa yang bertanggung jawab menjalankan amanah tersebut dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, diperlukan upaya yang konsisten serta berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmasari (2020), langkah-langkah pencegahan *fraud* menjadi sangat penting, terutama bagi desa yang pendapatannya bergantung pada sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pandangan dan pengalaman individu yang terlibat langsung dalam pengelolaan dana desa wisata, termasuk bagaimana mereka menghadapi risiko *fraud*. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap berbagai dinamika yang terjadi dalam pengelolaan dana desa wisata.

Fraud dalam pengelolaan keuangan desa dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran aturan (ACFE, 2022). Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan adanya 851 kasus korupsi dana desa oleh aparat desa hingga 2023. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penanganan serius terhadap risiko *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu,

pemahaman menyeluruh mengenai potensi risiko ini menjadi dasar untuk merancang strategi pencegahan yang efektif.

Bali, sebagai destinasi wisata unggulan, tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya tetapi juga atas keberhasilan komunitasnya dalam mengelola dana desa wisata. Seiring dengan pertumbuhan industri pariwisata, tantangan yang dihadapi tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur atau promosi pariwisata, tetapi juga memastikan pengelolaan dana desa wisata dilakukan secara transparan dan bebas dari risiko *fraud*. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama untuk menjaga integritas pengelolaan dana tersebut, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan berbasis komunitas.

Dalam penelitian ini, strategi anti-*fraud* yang diterapkan di Bali oleh berbagai pemangku kepentingan dieksplorasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman *fraud*. Bali, melalui inisiatif Dana Desa Wisata, telah mendorong diversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan budaya lokal. Namun, pertumbuhan sektor pariwisata yang pesat juga memunculkan tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi dan kebutuhan untuk mencegah *fraud*. Dengan demikian, implementasi strategi pencegahan *fraud* yang efektif menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan di Bali.

Menurut beberapa penelitian, berbagai faktor memengaruhi upaya pencegahan *fraud*. Saputra et al. (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berkontribusi positif terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya, Kristuti et al. (2023) menemukan bahwa elemen spiritualitas dan kepercayaan memainkan peran penting, sementara sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Binawati et al. (2023) juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam mencegah *fraud*, meskipun faktor seperti whistleblowing dan kompetensi aparaturnya tidak memberikan dampak yang berarti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melengkapi temuan-temuan kuantitatif sebelumnya dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual.

Artikel ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis strategi anti-*fraud* yang diterapkan di Bali serta mengevaluasi dampaknya terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa wisata. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan dan keberhasilan dalam menjaga transparansi melalui implementasi strategi anti-*fraud*. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif individu untuk memahami makna dari tindakan mereka, khususnya para pengelola keuangan desa wisata. Fokus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang diambil oleh para pengelola dalam menghadapi risiko *fraud*, sekaligus mengembangkan konsep akuntabilitas yang lebih holistik dalam pengelolaan dana desa wisata.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dan transparansi memegang peranan sentral dalam tata kelola Dana Desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ladewi et al. (2020) dan Sososutiksno (2023) akuntabilitas memberikan dorongan untuk memastikan tanggung jawab yang jelas dan terbuka dalam pengelolaan dana, sementara transparansi melibatkan penyediaan informasi yang komprehensif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi pendorong bagi para pengelola dana untuk bertanggung jawab secara transparan, memastikan bahwa setiap langkah dalam penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seiring dengan upaya untuk memberikan informasi yang mencakup secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi yang mendasari prinsip-prinsip *good governance*.

Peran BUMDes dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan keuangan desa memiliki dampak signifikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Izzah & Kolopaking (2020) dan Wahyudi (2023),

BUMDes bukan hanya menjadi suatu entitas bisnis lokal semata, melainkan juga sebuah instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan desa melalui beragam usaha ekonomi lokal. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya sekadar berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai katalisator bagi pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh (Hidayat & Hidayah, 2023). Ababil & Yulistiyono (2022) menggarisbawahi bahwa melalui inisiatif dan inovasi dalam berbagai usaha ekonomi, BUMDes dapat menjadi kekuatan penggerak utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan secara keseluruhan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya menjadi pelaku bisnis lokal tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Desa

Penerapan sistem informasi akuntansi desa telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (K. C. Dewi et al., 2018; Wahyuni et al., 2018). Pandangan ini didukung oleh penelitian Sagala & Siregar (2023), yang menyoroti bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi desa memiliki manfaat signifikan. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan dalam proses pelaporan, di mana sistem ini dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk menyajikan data keuangan dengan cepat dan akurat. Selain itu, Wahyuni et al. (2018) juga mencatat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi desa dapat mengurangi risiko kesalahan, mengingat sistem tersebut dirancang untuk mengotomatiskan proses akuntansi dan meminimalkan keterlibatan manusia dalam pencatatan transaksi, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia. Dengan demikian, integrasi sistem informasi akuntansi desa menjadi suatu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

Pencegahan *Fraud* dalam Konteks Akuntansi Desa

Tindakan *Fraud* yang terjadi memiliki akar penyebab yang dapat diidentifikasi. Adapun beberapa penyebab terjadinya *Fraud* pada lembaga pemerintahan atau perusahaan melibatkan beberapa faktor, antara lain:

- 1. Kurangnya Pengawasan Internal:** Pengawasan merupakan aktivitas memantau perilaku, aktivitas, atau informasi tertentu dengan tujuan mengumpulkan data, memberikan arahan, melindungi, serta mencegah terjadinya *fraud*. Salah satu penyebab utama *fraud accounting* adalah lemahnya pengawasan (Jo et al., 2021; Pramana et al., 2019). Ketidacukupan pengawasan menciptakan kondisi di mana individu merasa leluasa untuk bertindak tanpa adanya kendali yang ketat. Dalam situasi ini, individu yang terlibat mungkin merasa aman untuk terus melakukan tindakan *fraud*, yang akhirnya dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan atau habituasi. Pengawasan internal yang tidak efektif memberikan peluang besar bagi tindakan *fraud* untuk terjadi. Ketidakmampuan dalam memantau serta mengevaluasi secara rutin proses keuangan dan operasional dapat menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan internal menjadi langkah penting untuk mencegah kecurangan di dalam organisasi.
- 2. Peluang Terjadinya *Fraud*:** Kemungkinan pelaku melakukan tindakan *Fraud* dapat timbul akibat ketersediaan peluang. Kurangnya pengendalian internal atau kebijakan yang kurang ketat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan curang tanpa mudah terdeteksi (Mashitoh et al., 2023).
- 3. Tekanan Finansial atau Motivasi Pribadi:** Adanya tekanan finansial atau motivasi pribadi dari pelaku dapat menjadi pemicu terjadinya *Fraud*. Misalnya, situasi keuangan yang sulit atau keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan.
- 4. Ketidakmampuan atau Kegagalan Sistem Pengendalian Intern:** Sistem pengendalian internal yang lemah atau kegagalan dalam implementasinya dapat menjadi faktor penyebab *Fraud*. Kelemahan dalam pemisahan tugas, keterbatasan dalam pemantauan, dan kurangnya verifikasi dapat memberikan kesempatan bagi tindakan curang.

5. **Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung Integritas:** Budaya organisasi yang tidak menekankan integritas dan etika dapat menciptakan lingkungan di mana tindakan *Fraud* dianggap sebagai hal yang dapat diterima. Kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai etika dapat memfasilitasi terjadinya kecurangan.
6. **Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran Etika:** Kurangnya pelatihan terkait etika bisnis dan kesadaran terhadap konsekuensi hukum dan etis tindakan *Fraud* dapat menjadi faktor yang mempermudah terjadinya kecurangan. Dengan memahami penyebab-penyebab ini, lembaga pemerintahan atau perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif yang lebih baik untuk mencegah terjadinya tindakan *Fraud*.

Pencegahan *Fraud* merupakan aspek krusial dalam konteks akuntansi desa. Penerapan kontrol internal yang kuat melibatkan penataan prosedur-prosedur yang cermat, termasuk pengawasan dan pemisahan tugas, untuk meminimalkan peluang terjadinya *Fraud*. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap potensi risiko *Fraud* memberikan dasar yang kuat untuk merancang strategi pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. Dengan menggabungkan kontrol internal yang efektif dan pemahaman mendalam terhadap potensi risiko, desa dapat meningkatkan ketahanan terhadap potensi tindakan *Fraud*, menciptakan lingkungan akuntansi yang lebih aman dan andal.

Pengaruh Budaya Lokal terhadap Praktik Akuntansi Desa

Pengaruh faktor budaya lokal terhadap praktik akuntansi desa merupakan suatu dinamika yang signifikan. Perspektif ini ditegaskan oleh Masni & Sari (2023), yang mengindikasikan bahwa pengakuan dan pencatatan keuangan desa dapat dipengaruhi secara substansial oleh nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang melekat dalam masyarakat setempat. Budaya lokal dapat membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang memengaruhi cara desa mengenali, mencatat, dan melaporkan keuangan mereka. Pengakuan terhadap praktik-praktik tradisional dan nilai-nilai lokal dapat menciptakan perbedaan dalam pendekatan akuntansi yang diadopsi oleh desa. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap budaya lokal menjadi esensial dalam merancang sistem akuntansi desa yang sesuai dan berdaya guna. Melalui penelitian ini, (Hasdi et al., 2023) memberikan kontribusi pada pemahaman bagaimana faktor budaya lokal menjadi elemen penting dalam konteks akuntansi desa, menekankan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pengelolaan keuangan desa secara holistik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diamati (Moleong, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pengelolaan keuangan di desa wisata, serta mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan.

Objek Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada desa wisata di Bali yang dipilih berdasarkan kriteria akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, serta status sebagai destinasi wisata yang dikenal luas. Desa-desa yang diteliti meliputi Desa Wisata Kelurahan Sa, Desa Adat Ku, Desa Adat Kh, Desa Plr, Desa Sanur Ka, Desa Jbr, Desa Wisata BS, Desa Wisata Js, dan Desa Wisata TP. Sebanyak 10 informan, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan pengurus BUMDes, dipilih secara cermat untuk memberikan gambaran representatif tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Wisata dan strategi pencegahan fraud di Provinsi Bali.

Menurut Bungin (2017), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa teknik untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan:

1. **Wawancara Mendalam:** Teknik ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pengelola keuangan desa dan anggota masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan serta pandangan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas di desa wisata. Wawancara ini memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan persepsi mereka secara bebas.

- 2. Studi Dokumenter:** Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti dokumen administratif, agenda rapat, surat, memo, dan artikel-artikel terkait. Studi dokumenter memberikan informasi lebih rinci tentang pengelolaan keuangan dan upaya transparansi yang ada di desa wisata. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber yang mendalam dalam menyusun gambaran menyeluruh mengenai topik yang diteliti.
- 3. Bahan Audio Visual:** Teknik pengumpulan data ini melibatkan dokumentasi visual berupa rekaman audio, foto, dan video selama proses wawancara dan observasi. Materi audio visual ini akan membantu memberikan dimensi tambahan dalam memahami konteks pengelolaan keuangan di desa wisata, serta memperkuat bukti dan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Dengan mengintegrasikan ketiga teknik ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki serta menganalisis praktik pengelolaan keuangan di desa wisata dan mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi yang telah diterapkan.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah sistematis untuk mengolah data yang diperoleh agar dapat memahami dan menyajikan temuan secara menyeluruh. Berikut adalah tahap-tahap analisis data menurut Miles et al. (2019):

- 1. Reduksi Data:** Tahap pertama ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, dan abstraksi data mentah yang diperoleh melalui pengumpulan data. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan dan menyesuaikan dengan fokus penelitian. Dengan cara ini, peneliti dapat mengeliminasi informasi yang tidak perlu, sehingga mempermudah analisis lebih lanjut.
- 2. Penyajian Data:** Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk yang jelas dan terstruktur. Penyajian data yang baik memungkinkan peneliti untuk memahami hasil temuan secara sistematis dan memudahkan penarikan kesimpulan. Struktur yang jelas juga mendukung pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna yang terkandung dalam data.
- 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan:** Pada tahap ini, peneliti mulai menarik kesimpulan berdasarkan pola dan keteraturan yang ditemukan dalam data. Peneliti kualitatif berusaha memahami makna dari data yang terkumpul, dengan memperhatikan pola-pola yang muncul. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil valid dan sesuai dengan data yang ada.

HASIL PENELITIAN

Akuntabilitas dalam Konteks Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam pengelolaan dana desa wisata, dan dalam konteks ini, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pihak pengelola. Gray dan Jenkins (1993) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan, mengontrol, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Dalam pengelolaan dana desa wisata, peningkatan akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efisien dan transparan.

Baudot et al. (2022) menekankan bahwa akuntabilitas mencakup beberapa aspek krusial, seperti kewajiban pengelola untuk menyajikan laporan yang jelas dan akurat, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana, dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik secara administratif maupun finansial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan, di mana semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dapat melihat dan memantau proses secara terbuka. Implementasi prinsip-prinsip akuntabilitas ini diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya fraud accounting atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, dengan adanya akuntabilitas yang jelas, pengelolaan dana desa

wisata akan lebih efisien dan terarah, sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat setempat dan pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan (Ayu et al., 2023; Bakhtiar, 2021; Y. A. Dewi et al., 2021). Oleh karena itu, penerapan sistem pelaporan dan pengukuran kinerja yang transparan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan pengelolaan dana desa wisata.

Dalam hasil wawancara mendalam dengan salah satu informan, ditemukan bahwa:

"Tentu, laporan pertanggungjawaban akan dibuat. Kepala desa akan menjadi penanggungjawab pembuatan laporan tersebut sehingga seluruh informasi keuangan dan usulan yang telah diajukan akan diketahui oleh masyarakat. Jika terdapat usulan yang belum terealisasi, masyarakat dapat langsung mengajukan pertanyaan, dan pihak yang bertanggung jawab atas program tersebut akan memberikan jawaban. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami alasan di balik ketidaklaksanaan suatu usulan yang mereka ajukan."

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada para stakeholder sebagai upaya transparansi dalam penggunaan dana desa. Melalui implementasi transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat memahami proses pengolahan keuangan. Hal ini menjadi langkah efektif untuk mengurangi potensi *Fraud accounting* pada pengelolaan dana desa wisata. Adanya akuntabilitas dan transparansi tersebut terlihat sebagai tindakan konkret yang berhasil menurunkan tingkat kejadian *Fraud accounting* dalam pengelolaan dana desa wisata, dengan dukungan pengawasan dari masyarakat dan pihak stakeholder lainnya.

Tentang topik tersebut, salah satu informan menyatakan sebagai berikut:

"Banyak potensi untuk melakukan Fraud, tetapi prinsip budaya lokal berbasis akuntabilitas dapat mencegahnya dan melindungi dari dosa."

Wawancara dengan informan D mengungkapkan bahwa implementasi konsep akuntabilitas secara efektif dapat mengurangi, bahkan meminimalkan risiko terjadinya *Fraud accounting* dalam pengelolaan dana desa wisata. Dengan adanya kesadaran akan akuntabilitas, tindakan pencegahan *Fraud* menjadi lebih kuat, menciptakan lingkungan pengelolaan dana yang lebih aman dan terpercaya. Kontribusi positif ini memperkuat argumentasi bahwa prinsip akuntabilitas bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai strategi pencegahan *Fraud* yang efektif dalam konteks pengelolaan dana desa wisata.

Informan E menegaskan bahwa pengelolaan dana desa wisata di bawah pengawasannya tidak mengalami insiden *Fraud accounting*. Keberhasilan ini dapat dijelaskan melalui implementasi prinsip akuntabilitas yang berbasis keagamaan dengan baik dan maksimal, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara. Prinsip akuntabilitas yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan mendorong integritas dan kewajiban dalam pengelolaan dana, menciptakan lingkungan yang tidak hanya bebas dari kecurangan tetapi juga terjaga secara moral.

"Pasti ada masalah yang muncul dalam menjalankan kegiatan operasional, namun terkait dengan masalah keuangan, tidak pernah terjadi kasus kecurangan. Hal ini disebabkan karena prinsip akuntabilitas berbasis keagamaan telah kami implementasikan, khususnya dengan menerapkan budaya lokal dalam mencegah Fraud pada pengelolaan dana desa."

Peran Transparansi dalam Membangun Kepercayaan

Transparansi dianggap sebagai pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa wisata. Menurut Meijer (2013), konsep transparansi melibatkan penyediaan informasi yang tidak hanya jelas namun juga mudah diakses dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dengan adanya transparansi, keputusan-keputusan terkait pengelolaan dana desa dapat diuji secara kritis oleh masyarakat. Dawes (2010) memperluas pemahaman tentang transparansi dengan menekankan bahwa hal ini mencakup ketersediaan

informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, termasuk masyarakat. Dengan memastikan keterbukaan informasi, transparansi tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan dana desa wisata tetapi juga memfasilitasi partisipasi aktif dan pemantauan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, transparansi menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel dan terpercaya (Rawlins, 2008) dalam konteks pengelolaan dana desa wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa wisata telah dilakukan melalui berbagai metode. Salah satu cara yang diungkapkan oleh Informan A adalah dengan menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui penempatan baliho di depan kantor desa dan juga disampaikan pada rapat musyawarah kerja. Dengan demikian, informasi mengenai keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat, menciptakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dapat meminimalkan risiko *Fraud accounting*.

"Ya, itu wajib dilakukan. Salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi mengenai anggaran kepada pengunjung di depan dinding. Namun, tidak hanya itu, kami juga menyebarkan transparansi melalui baliho agar masyarakat desa mengetahui dengan jelas tujuan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah."

Berdasarkan wawancara dengan Informan A, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuatan dan pemasangan baliho yang berisi publikasi laporan pertanggungjawaban merupakan langkah konkret dalam mewujudkan transparansi publik. Tindakan ini mencerminkan implementasi akuntabilitas dengan cara yang akuntabel, yaitu dengan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan selama satu periode, seperti yang tergambar dalam publikasi di baliho.

Selaras dengan informasi tersebut, Informan B juga menegaskan hal serupa, sebagaimana diungkapkan olehnya:

"Di desa Bali, kami selalu melakukan pertemuan rutin. Pertemuan tersebut dimulai dari tingkat Banyar yang mengirimkan utusan. Setiap Banyar mengutus seorang sabo dese untuk mengumpulkan informasi transparan yang kemudian disampaikan pada satu tempat. Selanjutnya, sabo dese menyampaikan informasi tersebut ke Banyarnya masing-masing. Absensi dijalankan pada pertemuan, dan dikenakan denda apabila ada yang tidak hadir atau tidak memberikan perwakilan dari Banyarnya."

Informan B menjelaskan bahwa utusan dikirimkan untuk menyampaikan informasi transparan kepada seluruh masyarakat desa. Ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan desa wisata, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *Fraud accounting*. Selain itu, ditegaskan bahwa ada sanksi berupa denda bagi perwakilan yang tidak hadir, sebagai bentuk pengawasan dan kepatuhan terhadap proses transparansi tersebut.

Informan C juga mengungkapkan hal serupa:

"Penetapan tersebut telah dilaksanakan melalui forum BUMDes yang merupakan tingkatan tertinggi, melibatkan perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Terkait perencanaan anggaran, kami melibatkan warga miskin dan anak-anak dalam upaya mewujudkan kelestarian."

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di desa wisata yang dikelola oleh Informan C, transparansi dan akuntabilitas telah diimplementasikan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program kerja di desa wisata tersebut. Implementasi ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan memperkuat hubungan antara pihak pengelola dengan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa wisata.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Anti-Fraud

Suryani & Robiansyah (2022) menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa, dengan menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi pencegah *Fraud* yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pengawasan, cakupan pengawasan dapat diperluas, menciptakan tingkat transparansi yang lebih

tinggi dalam pengelolaan dana desa. Strategi ini dianggap sebagai langkah efektif dalam mencegah potensi terjadinya *Fraud*, sejalan dengan pemikiran yang ditekankan oleh Sososutiksno (2023). Pengelolaan dana desa wisata yang aman dan efektif membutuhkan integrasi konsep akuntabilitas, transparansi, teori *Fraud*, dan strategi *anti-Fraud*. Melalui pemahaman mendalam terhadap literatur-literatur ini, dapat dirancang sebuah pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek tersebut untuk mengelola dana desa dengan pertanggungjawaban yang tinggi, transparan, dan bebas dari potensi *Fraud*.

"Di desa Bali, pertemuan rutin selalu diadakan, dimulai dari tingkat Banyar yang mengiriskan utusan. Setiap Banyar mengutus seorang sabo dese untuk mengumpulkan informasi transparan yang kemudian dipertemukan di satu tempat. Sabo dese selanjutnya menyampaikan informasi tersebut ke Banyarnya masing-masing. Absensi wajib dijalankan pada pertemuan, dan dikenakan denda bagi yang tidak hadir serta memberikan perwakilan Banyar." Informan G

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan G, dapat ditarik kesimpulan bahwa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa menjadi strategi efektif untuk menciptakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa wisata. Keterlibatan masyarakat ini memiliki dampak positif dalam meminimalisir potensi terjadinya *Fraud* atau penyelewengan dana desa wisata, karena masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kebijakan keuangan desa tersebut.

Strategi Anti-Fraud dalam Konteks Dana Desa Wisata

Teori *Fraud* yang dikembangkan oleh Cressey (1953) mengemukakan bahwa terjadinya *Fraud* melibatkan tiga elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi terjadinya *Fraud*, sejalan dengan pandangan dari. Faktor-faktor pemicu *Fraud*, seperti kurangnya pengawasan internal, tekanan ekonomi, dan kurangnya pemisahan tugas, diakui sebagai faktor utama terhadap terjadinya *Fraud* dalam pengelolaan dana desa (Suryani et al., 2023). Dalam perspektif desa, beberapa faktor pemicu *Fraud* yang sering diidentifikasi melibatkan kurangnya kontrol internal, kurangnya pemisahan tugas, dan tekanan ekonomi (Damayanti & Hapsari, 2022). Memahami dengan mendalam aspek-aspek ini menjadi kunci dalam merancang strategi *anti-Fraud* yang efektif dalam konteks pengelolaan dana desa, dengan tujuan utama mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

Strategi *anti-Fraud* dalam pengelolaan dana desa wisata perlu diterapkan secara holistik, sebagaimana disarankan oleh Albrecht (2019). Strategi ini mencakup penguatan kontrol internal, pendidikan *anti-Fraud*, dan pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi tindakan yang mencurigakan. Integrasi dari ketiga aspek strategi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pengelolaan dana yang bebas dari kecurangan. Dengan memperkuat kontrol internal, memberikan pendidikan *anti-Fraud* kepada para pemangku kepentingan, dan memanfaatkan teknologi secara efektif, pengelolaan dana desa wisata dapat menjadi lebih resisten terhadap potensi kecurangan, menciptakan fondasi yang kokoh untuk akuntabilitas, dan memastikan integritas dalam pengelolaan keuangan desa.

"Pertama-tama, kita bangun kepercayaan, tetapi tetap diawasi oleh badan pengawas, dengan kinerja yang dilaporkan setiap tahun untuk memantau apakah ada permasalahan dan sebagainya." Informan E

Informan E menekankan bahwa kepercayaan menjadi fondasi utama dalam pembentukan sistem *anti-Fraud* dalam pengelolaan dana desa wisata. Dalam konteks ini, kepercayaan dapat membantu menciptakan lingkungan di mana setiap tindakan pengelolaan dana dapat dijalankan dengan integritas dan transparansi. Meskipun demikian, informan E juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat oleh badan pengawas sebagai langkah preventif. Melalui pelaporan kinerja setiap tahun, pengelolaan dana desa wisata dapat diperiksa secara berkala, memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi tindakan curang atau *Fraud*. Dengan menggabungkan

kepercayaan dan pengawasan yang efektif, sistem *anti-Fraud* dapat menjadi lebih kokoh dan dapat memberikan keamanan terhadap pengelolaan dana desa wisata.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Informan G, yang mengakui bahwa kontrol internal memiliki peran sentral dalam pengelolaan dana desa. Perspektif ini menegaskan bahwa penguatan kontrol internal bukan hanya sebagai suatu tindakan opsional, melainkan sebagai suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan.

"Pengeluaran uang harus ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Jika kepala desa ingin mengeluarkan uang tanpa melibatkan bendahara atau sebaliknya, itu tidak mungkin dilakukan karena keduanya saling terikat. Selain itu, keberadaan aparat diperlukan untuk memastikan kuasa dalam penggunaan anggaran dan mengawasi alokasi dana ke berbagai tujuan. Proses pembayaran oleh bendahara melibatkan langkah-langkah yang panjang, dan keputusan diambil dengan cermat."
Informan G

Pendapat dari Informan G menegaskan pentingnya kontrol internal dalam pengelolaan dana desa. Kontrol internal merupakan landasan yang krusial dalam mencegah terjadinya *Fraud* dan penyelewengan dana. Dengan memastikan adanya prosedur dan mekanisme pengendalian yang efektif, pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan terawasi. Kontrol internal mencakup pemisahan tugas, pemantauan transaksi, serta verifikasi dan validasi data keuangan. Melalui penguatan kontrol internal, risiko terjadinya *Fraud* dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kontrol internal tidak hanya menjadi suatu kebutuhan, tetapi juga suatu komponen penting dalam strategi *anti-Fraud* secara keseluruhan.

Peran Budaya dalam Mencegah *Fraud accounting* dalam pengelolaan keuangan desa wisata

Davidson et al., (2012) menekankan bahwa budaya organisasi memiliki dampak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud*. Menciptakan budaya yang menekankan integritas dan etika dalam pengelolaan dana desa wisata menjadi faktor kunci dalam pencegahan *Fraud*. Dalam konteks ini, Kumar et al., (2018) menyoroti pentingnya menciptakan budaya organisasi yang mendorong integritas dan etika, sehingga dapat membentuk lingkungan di mana tindakan *Fraud* menjadi tidak dapat diterima. Dengan memfokuskan upaya pada pembentukan budaya yang positif, pengelolaan dana desa wisata dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pencegahan *Fraud* dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam masyarakat Bali, budaya dianggap sebagai elemen yang dapat mencegah terjadinya *Fraud accounting* dalam pengelolaan keuangan dana desa wisata. Hal ini karena nilai-nilai yang tertanam dalam budaya menjadi kebiasaan yang melekat, mendorong seseorang untuk patuh, dan menghindari tindakan yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma budaya (Suryani et al., 2023). Hasil kutipan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa budaya yang diimplementasikan dalam masyarakat Bali memiliki peran penting dalam pencegahan *Fraud accounting*.

"Tri hita karena adalah konsep yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sesama, dan manusia dengan Tuhan. Sementara itu, tri karya parisudha mencerminkan keselarasan antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Konsep ini telah diimplementasikan, meskipun belum dapat dikatakan berhasil atau tidak."

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya tri hita karena memiliki dampak besar dalam mencegah terjadinya *Fraud accounting*. Konsep ini mengatur hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, dan Tuhan, menciptakan kewaspadaan terhadap dosa kepada Tuhan dengan menjaga keharmonisan dengan alam dan sesama manusia. Tindakan *Fraud accounting* dihindari karena pelaku menyadari bahwa hal tersebut melanggar prinsip budaya tersebut dan dapat merusak hubungan antarmanusia terutama dengan Tuhan.

Budaya tri hita karena, yang telah tertanam kuat, menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan dana desa wisata. Keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari dan pekerjaan, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa wisata, menciptakan rutinitas yang otomatis menghindarkan perilaku *Fraud accounting*. Dengan demikian, implementasi budaya yang terpatrit dalam kebiasaan sehari-hari menjadi langkah efektif dalam mencegah pelanggaran terkait *Fraud accounting*.

Peran Auditor Eksternal dalam Mencegah *Fraud*

Auditor eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah *Fraud*. Hegazy & Stafford (2021) menekankan bahwa auditor eksternal memiliki kapasitas untuk memberikan perspektif independen dan objektif terhadap keuangan desa wisata. Dengan keterlibatan auditor eksternal, potensi terjadinya *Fraud* dapat diminimalkan karena mereka memberikan pengawasan yang ketat dan melakukan evaluasi independen terhadap proses pengelolaan dana desa. Kehadiran auditor eksternal bukan hanya memberikan kepercayaan terhadap integritas keuangan, tetapi juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa wisata.

"Dalam struktur organisasi Bumdes, terdapat ketua, sekretaris, dan bendahara yang bertanggung jawab atas fungsi masing-masing. Struktur ini tidak hanya menjamin keteraturan pelaporan, tetapi juga mengedepankan prinsip akuntabilitas. Terdapat kerjasama rutin dengan inspektorat, yang melibatkan proses audit setiap 10 tahun sekali. Laporan hasil audit secara berkala disampaikan kepada PMD di Pemkab sebagai langkah preventif, mengingat Bumdes dianggap rentan dan mendapat perhatian khusus dari inspektorat. Hingga saat ini, tidak ada temuan atau catatan negatif yang disampaikan oleh inspektorat terkait pengelolaan keuangan desa."

Informan G

Informan G menekankan bahwa keberadaan auditor eksternal, khususnya melalui inspektorat, memiliki dampak signifikan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa wisata. Auditor eksternal mampu memberikan perspektif independen dan objektif terhadap keuangan desa, sehingga potensi terjadinya *Fraud* dapat diminimalkan. Dengan melibatkan inspektorat, terdapat pengawasan yang ketat dan evaluasi independen terhadap proses pengelolaan dana desa. Selain itu, auditor eksternal juga memberikan rasa aman terhadap integritas keuangan desa, yang pada gilirannya mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas. Keberadaan inspektorat sebagai auditor eksternal bukan hanya sebagai bentuk pencegahan *Fraud*, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, peran inspektorat dalam mengawasi dan mencegah *Fraud accounting* di desa wisata menjadi krusial dan sangat dibutuhkan.

KESIMPULAN

Penerapan transparansi, akuntabilitas, unsur budaya lokal, dan sistem pencegahan telah membawa dampak positif yang signifikan dalam mencegah praktik *Fraud accounting* dalam pengelolaan keuangan desa wisata. Transparansi, yang terwujud melalui publikasi laporan keuangan dan forum musyawarah, menciptakan keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak terkait. Akuntabilitas yang tertuang dalam laporan keuangan memperkuat kontrol dan pengawasan atas pengelolaan dana desa. Unsur budaya lokal, khususnya budaya tri hita karena, memberikan kontribusi pada kesadaran dan kepatuhan terhadap norma-norma moral. Sementara itu, sistem pencegahan yang efektif menjadi penunjang utama dalam meminimalkan risiko *Fraud accounting*, memastikan integritas dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa wisata. Keseluruhan temuan menegaskan bahwa kombinasi strategi ini memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan desa wisata yang bebas dari praktik *Fraud accounting*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya fokus pada aspek budaya. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memberikan penekanan lebih pada budaya guna mengeksplorasi potensi kemampuan budaya dalam mencegah terjadinya *Fraud* pada

pengelolaan keuangan di desa wisata. Dengan memfokuskan penelitian pada budaya, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan kontribusi budaya dalam pencegahan *Fraud accounting* di tingkat desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, A. A., & Yulistiyono, H. (2022). Peran BUMDes dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Keki sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Aset*, 24(2), 97–112. <https://doi.org/10.37470/1.24.2.204>
- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- Albrecht, W. S. et al. (2019). *Fraud Examination 6th Edition* (6th ed.). E-Book.
- Ataro, G. (2020). Methods, methodological challenges and lesson learned from phenomenological study about OSCE experience: Overview of paradigm-driven qualitative approach in medical education. In *Annals of Medicine and Surgery* (Vol. 49, pp. 19–23). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.11.013>
- Ayu, A., Rahmawati, R., & Ramadhan, A. (2023). Fraud detection dan fraud prevention dalam upaya tindakan kecurangan laporan keuangan desa. *Jesya*, 6(2), 1517–1527. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1147>
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>
- Baudot, L., Dillard, J., & Pencle, N. (2022). Hybrid organizations and an ethic of accountability: the role of accountability systems in constructing responsible hybridity. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(3), 598–626. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2019-4287>
- Binawati, E., Affan, J., Tinggi Ilmu Ekonomi SBI, S., & Koresponden, I. (2023). Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas, Whistle Blowing, Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal. *Manajemen Dan Akuntansi*, 26(1). <https://doi.org/10.35591/wahana.v>
- Damayanti, R., & Hapsari, A. N. S. (2022). Three Lines Of Defense Sebagai Respon Atas Fraud dan Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(1), 102–120. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i1.18844>
- Davidson, R., Dey, A., & Smith, A. J. (2012). Executives' "Off-The-Job" Behavior, Corporate Culture, and Financial Reporting Risk. <http://www.nber.org/papers/w18001>
- Dawes, S. S. (2010). Stewardship and Usefulness: Policy Principles for Information-based Transparency. *Government Information Quarterly*, 27(4), 377–383.
- Dewi, K. C., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2018). Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(3), 26–37.
- Dewi, Y. A., Nasfi, Yuliza, M., Study, S. B., Banking, S., Program, S., Manna, S., Salwa, W., & Panjang, P. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Hasdi, H., Antong, A., & Usman, H. (2023). Budaya Siri' Na Pacce Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Penerapan Fraud (Kecurangan). *JESYA (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Pembangunan)*, 6(2), 1716–1729. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1167>
- Hegazy, K., & Stafford, A. (2021). Internal and external auditors responsibilities and relationships with audit committees in two English public sector settings. *Corporate Ownership and Control*, 18(3, special issue), 395–409. <https://doi.org/10.22495/coev18i3siart13>
- Hidayat, A. F., & Hidayah, D. D. (2023). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 436–444. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268>
- Izzah, K. D., & Kolopaking, L. M. (2020). Manfaat Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Lapisan Bawah. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 37–54. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.37-54>
- Jo, H., Hsu, A., Llanos-Popolizio, R., & Vergara-Vega, J. (2021). Corporate Governance and Financial Fraud of Wirecard. *European Journal of Business and Management Research*, 6(2), 96–106. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.2.708>

- Kristuti, G. M., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2023). Determinan Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 61–79. www.jab.fe.uns.ac.id
- Kumar, K., Bhattacharya, S., & Hicks, R. (2018). Employee perceptions of organization culture with respect to fraud – where to look and what to look for. *Pacific Accounting Review*, 30(2), 187–198. <https://doi.org/10.1108/PAR-05-2017-0033>
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Meidy Enyke Sjam, J., & Subowo, H. (2020). © Centre for Indonesian Accounting and Management Research Postgraduate Program. In *The International Journal of Accounting and Business Society* (Vol. 28, Issue 2).
- Mashitoh, H., Daurrohmah, E. W., Inan, D. I., & Firman, A. (2023). The Analysis of Fraud in Perspective of Fraud Pentagon Theory: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 06, 2–107. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.1>
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 263–277. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.729>
- Meijer, A. (2013). Understanding the Complex Dynamics of Transparency. *Public Administration Review*, 73(3), 429–439.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis : A methods Sourcebook* (Vol. 4).
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Vol. 40). PT Remaja Rosdakarya.
- Pramana, Y., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. D., & Budiasih, I. G. A. N. (2019). Fraud factors of financial statements on construction industry in Indonesia stock exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 187–196. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n2.313>
- Rahmasari, B. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang- Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Renaissance LEX*, 5(2), 488–507.
- Rawlins, B. (2008). Give the emperor a mirror: toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency. *Journal of Public Relations Research*, 21(1), 71–99. <https://doi.org/10.1080/10627260802153421>
- Sagala, K. M. A., & Siregar, S. (2023). Pengelolaan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi dan Transparansi Kinerja Keuangan pada BUMDes. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1613–1627. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i06.p15>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Prihandani, M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <https://doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Sososutiksno, C. (2023). *The Effect Of Transparency, Accountability And Leadership On The Effectiveness Of Village Fund Management*. 3(2).
- Suryani, P., Ginting, R., & Daurrohmah, E. W. (2023). Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika-Liku Fraud: Studi Fenomenologi pada Tourist Village. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(2), 280–294. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01>
- Suryani, P., & Robiansyah, A. (2022). Open Government dan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 10(1), 60–70.
- Wahyudi, J. (2023). Pemerintahan Desa Pasca Uu Desa: Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Inovasi Desa. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 5, Issue 1). <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing>
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Azhar, A. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98–110.